

BUPATI JEPARA

Yth. Kepala Perangkat Daerah
se-Kabupaten Jepara
Di
JEPARA

SURAT EDARAN
NOMOR 0631 TAHUN 2025
TENTANG
EFISIENSI BELANJA PERANGKAT DAERAH DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sesuai Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, menginstruksikan kepada Perangkat Daerah untuk melakukan reviu sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing, dalam rangka efisiensi atas anggaran belanja Perangkat Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2025;
2. Mekanisme pelaksanaan efisiensi belanja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025, adalah sebagai berikut

- a. Kepala Perangkat Daerah agar:
 - 1) Melakukan identifikasi rencana efisiensi belanja Perangkat Daerah.
 - 2) Identifikasi rencana efisiensi meliputi belanja operasional dan non operasional, sekurang-kurangnya terdiri atas item belanja sebagaimana tercantum pada **Lampiran I**.
 - 3) Identifikasi rencana efisiensi tidak termasuk belanja pegawai dan belanja bantuan sosial.
 - b. Efisiensi sebagaimana dimaksud pada butir 2.a, diprioritaskan selain dari Anggaran yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Pajak Rokok, Bantuan Keuangan dari Provinsi (Banprov), dan belanja hibah yang bersifat mandatory.
 - c. Menyampaikan usulan efisiensi belanja berpedoman pada Lampiran I kepada Bupati Jepara dengan tembusan kepada Ketua TAPD dan Kepala BPKAD paling lambat tanggal 14 Maret 2025.
 - d. Apabila sampai dengan tanggal 14 Maret 2025 Perangkat Daerah belum mengusulkan revisi sebagaimana dimaksud pada butir 2.c., maka TAPD Kabupaten Jepara secara mandiri akan melakukan efisiensi.
 - e. Terhadap usulan efisiensi yang disampaikan oleh Perangkat Daerah akan dilakukan verifikasi oleh TAPD bersama dengan Perangkat Daerah pengusul pada tanggal 17 sd 18 Maret 2025.
 - f. Pengusulan sebagaimana pada butir 2.c., dilakukan melalui mekanisme revisi APBD, sesuai ketentuan dalam Peraturan Bupati Jepara Nomor 38 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Revisi Anggaran.
3. Selanjutnya hasil efisiensi sebagaimana dimaksud pada angka 2, dialihkan untuk digunakan:
- a. Bidang Pendidikan;
 - b. Bidang Kesehatan;
 - c. Infrastruktur dan sanitasi;
 - d. Optimalisasi penanganan pengendalian inflasi;
 - e. Stabilitas harga makanan dan minuman;
 - f. Penyediaan cadangan pangan; dan
 - g. Prioritas lainnya yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan Masyarakat, penciptaan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi.

Seluruh proses dalam rangka efisiensi belanja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025 agar dilaksanakan secara transparan, akuntabel dan bertanggung jawab, serta bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

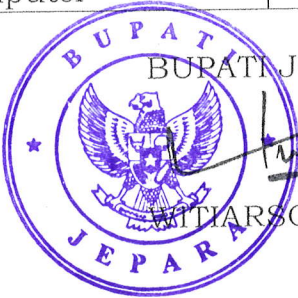
Ditetapkan di Jepara

Pada tanggal 12 Maret 2025



IDENTIFIKASI RENCANA EFISIENSI
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2025

No	Rekening	Persentase Efisiensi
1.	Belanja Perjalanan Dinas	50%
2.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	30%
3.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	50%
4.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	90%
5.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	90%
6.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	90%
7.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	90%
8.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	90%
9.	Belanja Natura dan Pakan-Natura	50%
10.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	50%
11.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	50%
12.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	50%
13.	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	50%
14.	Belanja Registrasi/Keanggotaan	29%
15.	Belanja Lembur	50%
16.	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	50%
17.	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	70%
18.	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	29%
19.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	10%
20.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	10%
21.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	10%
22.	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	100%
23.	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	100%
24.	Belanja Modal Personal Computer	75%

BUPATI JEPARA,

ATTIARSO UTOMO